



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ENNY CHRISTIANTI, bertempat tinggal di Perumahan Korpri, Jalan Duku V Nomor 2, RT 008/RW 010, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

JOE KHE WEN (JOGA HARTONO), bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 137, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alouvie Rydha Mustafa, S.H., dan kawan, Para Advocat, berkantor di Jalan Wachid Hasyim 39 Jogjakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Magelang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen pendeta Victor Malino dan telah di catatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Magelang dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor: 68/1998 tertanggal 29 November 1998;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 07/Pdt.G/2012/ PN MGL., tanggal 27 Juni 2012;
3. Bahwa terhadap putusan perkara tersebut kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut sejak tanggal 11 Juli 2012 telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula dikeluarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 10/2012, tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini) baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, yang berupa:
- Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) SHM Nomor 02761, luas: 143 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan hak milik Ibu Boney Yuwono;
 - Sebelah Timur berbatas dengan hak milik Ibu Liesa Herawaty;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hak milik Bapak Handoyo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Trotoar;Yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 137, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tercatat atas nama pemegang hak: 1 Yoga Hartono (Tergugat) dan 2. Nyonya Enny Christianti (Penggugat) yang ditaksir dengan harga umum/harga pasaran adalah sekitar ± Rp5.020.000.000,00 (lima miliar dua puluh juta rupiah);
 - Stock barang-barang dagangan yang terdiri dari ± ada 1000 (seribu) item berbagai macam peralatan sepeda motor yang berada dan tersimpan di toko dengan nama "Wina Motor" yang terletak di Ruko SHM Nomor 02761, luas: 143, di Jalan Pemuda Nomor 137, Kota Magelang, yang ditaksir ± seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Perabot rumah tangga yang berada dan tersimpan di Ruko SHM Nomor 02761, luas: 143, di Jalan Pemuda Nomor 137 Kota Magelang yang ditaksir ± seharga Rp155.180.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Hasil keuntungan usaha toko Wina Motor yang menyediakan berbagai macam peralatan sepeda motor yang ditaksir tiap bulannya mendapatkan ± Rp55.199.116,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah), yang sejak dari bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah menerima bagian dari keuntungan tersebut dari Tergugat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywafe, tahun pembelian 2007, warna hitam, Nomor Polisi AA-5109-MA yang dibeli seharga Rp12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sehingga jumlah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat seluruhnya ditaksir sejumlah Rp5.687.830.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan keuntungan sebesar Rp55.199.116,00 (lima puluh lima juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan putusan dilaksanakan;

5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disamping memperoleh harta bersama tersebut, juga mempunyai hutang kepada Ibu Idhawati sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk merenovasi Ruko di Jalan Pemuda Nomor 137 Kota Magelang yang sampai dengan saat ini hutang tersebut belum dibayar;
6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta, sehingga harta sebagaimana pada angka 4 huruf a sampai e tersebut di atas dinyatakan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, dan hutang pada angka 5 dinyatakan sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut di atas Penggugat meminta kepada Tergugat secara kekeluargaan untuk dibagi dua sama rata sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku namun Tergugat tidak menanggapi sehingga Penggugat menempuh secara hukum dengan mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa dikarenakan perkara gugatan ini mengenai tuntutan pembagian harta (gono-gini), yang mana atas harta bersama (gono-gini) tersebut yang $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya jelas-jelas merupakan hak milik dari Penggugat maka sudah selayaknya dan menurut hukum menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama (gono gini) tersebut dengan Penggugat, dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian yang bila dinilai dengan uang sebesar Rp2.843.915.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), dan ditambah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keuntungan tiap bulannya yaitu sebesar Rp27.599.558,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), terhitung sejak bulan Februari 2012 sampai dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan, dan pembagian tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu setelah putusan perkara gugatan ini berkekuatan hukum yang tetap;
9. Bahwa terhadap hutang bersama sebesar Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum dibayar untuk dinyatakan secara hukum merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat maka kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) mempunyai hutang pada Ibu Idhawati sebesar Rp127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan saat ini merupakan tempat tinggal dan usaha serta dalam penguasaan Tergugat sehingga untuk menghindari Tergugat mengalihkan hak kepemilikan kepada pihak lain atas harta bersama (gono-gini) dalam angka 4 huruf a tersebut, Penggugat mohon agar harta bersama (gono-gini) dalam angka 4 huruf a tersebut diletakkan sita jaminan;

11. Bahwa di khawatirkan Tergugat dengan seketika menyerahkan bagian harta bersama (gono-gini) yang menjadi bagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum untuk ditetapkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat atas keterlambatan atau lalai dalam menyerahkan hak bagian Penggugat berdasarkan putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Magelang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak yang berupa:
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) SHM Nomor 02761, luas:143 m²,dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan hak milik ibu Boney Yuwono;
 - Sebelah Timur berbatas dengan hak milik Ibu Liesa Herawaty;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hak milik Bapak Handoyo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan trotoar;Yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 137, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tercatat atas nama pemegang hak: 1 Yoga Hartono (Tergugat) dan 2. Nyonya Enny Christianti (Penggugat) yang ditaksir dengan harga umum/harga pasaran adalah sekitar ± Rp5.020.000.000,00 (lima miliar dua puluh juta rupiah);
 - b. Stock barang-barang dagangan yang terdiri dari ± ada 1000 (seribu) item berbagai macam peralatan sepeda motor yang berada dan tersimpan di toko dengan nama "Wina Motor" yang terletak di Ruko SHM Nomor 02761, luas: 143, di Jalan Pemuda Nomor 137,Kota Magelang,yang ditaksir ± seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Perabot rumah tangga yang berada dan tersimpan di Ruko SHM Nomor 0271, luas: 143, di Jalan Pemuda Nomor 137 Kota Magelang yang

Halaman 4 dari 22 Hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (putiah);

- d. Hasil keuntungan usaha toko Wina Motor yang menyediakan berbagai macam peralatan sepeda motor yang ditaksir tiap bulannya mendapatkan \pm Rp55.199.116,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah), yang sejak dari bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah menerima bagian dari keuntungan tersebut dari Tergugat;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywafe, tahun pembelian 2007, warna hitam, Nomor Polisi: AA-5109-MA yang dibeli seharga Rp12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan secara hukum hutang uang kepada ibu Idhawati sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan merenovasi Ruko di Jalan Pemuda Nomor 137, adalah merupakan hutang bersama antara Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama (gono-gini) yang berupa: sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) SHM Nomor 02761, luas:143 m² dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan hak milik ibu Boney Yuwono;
Sebelah Timur berbatas dengan hak milik Ibu Liesa herawaty;
Sebelah Selatan berbatas dengan hak milik Bapak Handoyo;
Sebelah Barat berbatasan dengan trotoar;
Yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 137, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tercatat atas nama pemegang hak: 1 Yoga Hartono (Tergugat) dan 2. Nyonya Enny Christianti (Penggugat) yang ditaksir dengan harga umum/harga pasaran adalah sekitar \pm Rp5.020.000.000,00 (lima miliar dua puluh juta rupiah);
5. Menetapkan seluruh harta bersama (gono-gini) ,yang berupa:
 - a) Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) SHM Nomor 02761, luas: 143 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan hak milik Ibu Boney Yuwono;
 - Sebelah Timur berbatas dengan hak milik Ibu Liesa herawaty;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan hak milik Bapak Handoyo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan trotoar;Yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 137, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tercatat atas nama pemegang hak: 1 Yoga Hartono (Tergugat) dan 2. Nyonya Enny

Halaman 5 dari 22 Hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id Rp5.020.000.000,00 (lima miliar dua puluh juta rupiah);
- b) Stock barang-barang dagangan yang terdiri dari ± ada 1000 (seribu) item berbagai macam peralatan sepeda motor yang berada dan tersimpan di toko dengan nama "Wina Motor" yang terletak di Ruko SHM Nomor 0271, luas :143, di Jalan Pemuda Nomor 137, Kota Magelang, yang ditaksir ± seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c) Perabot rumah tangga yang berada dan tersimpan di Ruko SHM Nomor 0271, luas: 143, di Jalan Pemuda Nomor 137 Kota Magelang yang ditaksir ± seharga Rp155.180.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d) Hasil keuntungan usaha toko Wina Motor yang menyediakan berbagai macam peralatan sepeda motor yang ditaksir tiap bulannya mendapatkan ± Rp55.199.116,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah), yang sejak dari bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah menerima bagian dari keuntungan tersebut dari Tergugat;
 - e) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave, tahun pembelian 2007, warna hitam, Nomor Polisi: AA-5109-MA yang dibeli seharga Rp12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut hukum masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

- 6 Menetapkan hutang uang kepada Ibu Idhawati sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta) yang digunakan untuk merenovasi Ruko di Jalan Pemuda Nomor 137 untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
- 7 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta bersama (gono-gini) yang pada saat ini ditaksir sejumlah Rp5.687.830.000,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan keuntungan sebesar Rp55.199.116,00 (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah) perbulan terhitung sejak Februari 2012 sampai dengan putusan dilaksanakan, kepada Penggugat yakni sejumlah Rp27.599.558,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan lima ratus lima puluh delapan rupiah) terhitung sejak bulan Februari 2012 sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan, adapun pembagian dan penyerahan tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah putusan perkara gugatan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 22 Hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat atas keterlambatan atau kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;

9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Rekonsensi ini mohon selanjutnya Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonsensi sebagaimana jawaban dalam konvensi mohon dimasukkan pula dalam rekonsensi ini;
3. Bahwa selain harta bersama yang telah Penggugat Rekonsensi sebutkan dalam jawaban dalam pokok perkara dalam konvensi yaitu:
 - a. Bangunan Ruko lantai yang berdiri diatas SHM Nomor 2761 yang jika ditaksir adalah seharga Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Perabot rumah tangga yang jika ditaksir adalah seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Stock barang dagangan yang telah rusak seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Sehingga total harta bersama tersebut adalah sebesar Rp1.018.000.000,00 (satu miliar delapan belas juta rupiah), Penggugat dan Tergugat masih memiliki harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang belum disebutkan Tergugat Rekonsensi dalam surat gugatannya, yaitu antara lain;

- a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02896 SU tanggal 11 April 2008 Nomor 693/ Banjarnegoro/2009 seluas 184 m² atas nama Pemegang Hak: Enny Christianti dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Sebelah Selatan Enny Christianti;
 - Sebelah Barat Jalan;

Tanah dan bangunan tersebut saat ini jika ditaksir seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi;

Halaman 7 dari 22 Hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 April 2008 Nomor 640/Banjarnegoro/2009

seluas 192 m² atas nama pemegang hak Enny Christianti dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Enny Christianti;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Selatan Dr F Tri Maria Andayani;
- Sebelah Barat Jalan;

Tanah dan bangunan tersebut saat ini jika ditaksir seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

- c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 yaitu Suzuki Swift GT tahun 2006 warna silver Nomor Polisi yang ditaksir seharga Rp105.000.000,00
Sehingga nilai total atas harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (selain yang disebutkan dalam konvensi) yaitu sebesar Rp905.000.000,00 dan masing-masing mendapat setengah bagian yaitu sebesar Rp452.500.000,00;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama yaitu berupa fasilitas pinjaman kredit yang didapatkan dari Bank OCBC NISP yaitu:
 - a. Berdasarkan Perjanjian Kredit Investment Loan Nomor: 03350CAA000013 tertanggal 19 Oktober 2009 pinjaman senilai sebesar Rp200.000.000,00 dengan bunga sebesar 12% per tahun sehingga angsuran tiap bulannya sebesar Rp4.448.890,00 dari bulan November 2001 dan berakhir pada bulan Oktober 2014. Dan sejak putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2014 (28 bulan) hutang tersebut dibayarkan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi dengan total hutang yang dibayarkan sebesar Rp124.658.920,00
 - b. Berdasarkan Perjanjian Kredit Invesment Loan Nomor 03350AAA000023 tertanggal 19 Oktober 2009 pinjaman senilai Rp300.000.000,00 dengan bunga 12% per tahun berupa kredit Rekening Koran yang pembayarannya bunga pada tanggal 19 Oktober 2010 atau perpanjangan (1 tahun) dari tanggal tersebut. Sehingga angsuran bunga tiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 dan sejak putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2012, pinjaman pokok telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp424.658.920,00 yang harus dibagi 2 sehingga masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban atas hutang bersama yaitu sebesar Rp212.329.460,00 Dan oleh karena hutang bersama dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengembalikan/membayarkan bagian hutang bersama bagian dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp212.329.460,00

5. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal putusan perceraian yaitu 27 Juni 2012 sampai dengan pengajuan gugatan ini belum ada/belum dilakukan pembagian harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa untuk menjamin agar terpenuhinya gugatan rekonvensi ini dan untuk dapat memenuhi putusan serta tidak menyulitkan pelaksanaan putusan kelak, tidak berlebihan jika Penggugat Rekonvensi mengajukan serta memohonkan adanya sita marital (*marital beslag*) atas seluruh harta bersama yaitu:
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) SHM Nomor 02761, luas: 143 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan hak milik Ibu Boney Yuwono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan hak milik Ibu Liesa Herawaty;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan hak milik Bapak Handoyo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Trotoar;
 - b. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02896 SU tanggal 11 April 2008 Nomor 693/Banjarnegoro/2009 seluas 184 m² atas nama pemegang Hak: Enny Christianti dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Sebelah Selatan Enny Christianti;
 - Sebelah Barat Jalan;Tanah dan bangunan tersebut saat ini jika ditaksir seharga Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- c. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02897 SU tanggal 11 April 2008 Nomor 640/ Banjarnegoro/2009 seluas 192 m² atas nama pemegang hak Enny Christianti dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Dr F Tri Maria Andayani;
- Sebelah Barat Jalan;

Tanah dan bangunan tersebut saat ini jika ditaksir seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa gugatan ini diajukan dengan seluruh alat bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBG/180 HIR maka putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan dan dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet*;
8. Bahwa menurut hukum apabila terjadi perceraian, harta bersama dan hutang bersama yang belum dibagi tersebut harus dibagi dua, sehingga masing-masing menerima setengah bagian harta bersama tersebut. Oleh karena itu Penggugat mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua secara adil dan merata antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Magelang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan secara hukum sah harta berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02896 SU tanggal 11 April 2008 Nomor 693/Banjarnegoro/2009 seluas 184 m² atas nama Pemegang Hak: Enny Christianti dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Sebelah Selatan Enny Christianti;
 - Sebelah Barat Jalan;Tanah dan bangunan tersebut saat ini jika ditaksir seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dan saat ini dikuasai oleh tergugat Rekonvensi;
 - b. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02897 SU tanggal 11 April 2008 Nomor 640/Banjarnegoro/2009 seluas 192 m² atas nama pemegang hak Enny Christianti dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Dr F Tri Maria Andayani;
- Sebelah Barat Jalan;

Tanah dan bangunan tersebut saat ini jika ditaksir seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

- c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 yaitu Suzuki Swift GT tahun 2006 warna silver Nomor Polisi yang jika ditaksir seharga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menyatakan secara hukum seluruh harta bersama dan/atau harta gono-gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan dibagi sama rata masing-masing mendapat setengah/separuh bagian dari nilai keseluruhan harta bersama yang diperkirakan nilai keseluruhan Rp905.000.000,00 sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan Rp452.500.000,00;

4. Menyatakan secara hukum:

- a. Berdasarkan Perjanjian Kredit Investment Loan Nomor: 03350CAA000013 tertanggal 19 Oktober 2009 pinjaman senilai sebesar Rp200.000.000,00 dengan bunga sebesar 12% per tahun sehingga angsuran tiap bulannya sebesar Rp4.448.890,00 dari bulan November 2001 dan berakhir pada bulan Oktober 2014. Dan sejak putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2014 (28 bulan) hutang tersebut dibayarkan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi dengan total hutang yang dibayarkan sebesar Rp124.658.920,00;

- b. Berdasarkan Perjanjian Kredit Invesment Loan Nomor 03350AAA000023 tertanggal 19 Oktober 2009 pinjaman senilai Rp300.000.000,00 dengan bunga 12% per tahun berupa kredit Rekening Koran yang pembayarannya bunga pada tanggal 19 Oktober 2010 atau perpanjangan (1 tahun) dari tanggal tersebut. Sehingga angsuran bunga tiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 dan sejak putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2012, pinjaman pokok telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Adalah merupakan utang bersama yaitu sebesar Rp424.658.920,00 yang harus dibagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewajiban atas hutang bersama yaitu sebesar Rp212.329.460,00;

5. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi telah membayarkan hutang bersama sebesar Rp424.658.920,00 dan telah melebihi dari kewajiban yang harus ditanggung Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp212.328.460,00
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan sebesar setengah dari hutang bersama yaitu sebesar Rp212.329.460,00 dan mengembalikan/membayarkan kelebihan pembayaran hutang bersama yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp212.329.460,00 kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membagi harta bersama dan hutang bersama tersebut sebagaimana tertuang dalam angka 3 dan 4 serta menyerahkan bagian hak masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran tunai maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) atas harta bersama sebagaimana telah diuraikan pada dalili angka 6 posita gugatan rekonvensi sampai dengan putusan Pengadilan atas gugatan ini memiliki kekuatan hukum;
9. Menyatakan putusan Pengadilan atas perkara ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu (*uit verbaar bij voeraad*) meskipun Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Magelang telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Mgg., tanggal 4 Maret 2015, dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa:
 1. Sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) sesuai SHM Nomor 02761, luas: 143 m², dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbatas dengan hak milik Ibu Liesa Herawaty;

- Sebelah Selatan berbatas dengan hak milik Bapak Handoyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan trotoar;

Yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 137, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Sertifikat tercatat atas nama pemegang hak: 1. Yoga Hartono (Tergugat) dan 2. Nyonya Enny Christianti (Penggugat)

2. Stock barang-barang dagangan yang terdiri dari berbagai macam peralatan sepeda motor yang berada dan tersimpan di toko dengan nama "Wina Motor" yang terletak di Ruko di Jalan Pemuda Nomor 137, Kota Magelang yang dinilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Perabot rumah tangga yang berada dan tersimpan di Ruko SHM Nomor 0271, luas: 143, di Jalan Pemuda Nomor 137 Kota Magelang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) buah meja makan merk Paladio tanggal pembelian 12-02-2010;
 - b. 1 (satu) buah kasur Mat IC 180 x 200 tanggal pembelian 09-02-2010;
 - c. 1 (satu) buah kasur Serta Actilinea tanggal pembelian 20-09-2006;
 - d. 3 (tiga) buah gordyn kamar tidur utama dan anak-anak tanggal pembelian 13-02-2010;
 - e. 1 (satu) buah AC merk LG 1 pk;
 - f. 2 (dua) buah AC LG Hercules 0,5 PK, dan 3 CCTV Infinity Indotech tanggal pembelian 15-03-2011;
 - g. 1 set meubel dapur (kiccen set);
 - h. 1 (satu) buah sofa Cellini tanggal pembelian 19-02-2010;
 - i. 1 (buah) TV LCD Toshiba 42 RV 600 tanggal pembelian 12-03-2010 dan 1 (buah) Kulkas Toshiba Kaca dua pintu;
 - j. 1 (satu) buah dispenser Polytron;
 - k. 1 (satu) buah cooker Hook Eletrolux tanggal pembelian 01-04-2010;
 - l. 1 (satu) Mesin cuci LG Hit tanggal pembelian 01-04-2010;
 - m. 1 Microwave, 1 lemari kaca dapur, dan
 - n. 1 kompor Listrik Aowa Yang kesemuanya adalah sah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) SHM Nomor 02761, luas: 143 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan hak milik Ibu Boney Yuwono;
 - Sebelah Timur berbatas dengan hak milik Ibu Liesa Herawaty;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 137, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tercatat atas nama pemegang hak: 1. Yoga Hartono (Tergugat) dan 2. Nyonya Enny Christianti (Penggugat) adalah merupakan bahagian Tergugat:

5. Menyatakan sah bahwa hutang kepada saksi Idawati sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah), adalah merupakan hutang bersama antara pihak Penggugat dan Tergugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk membagi secara adil harta bersama menurut hukum masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian yakni untuk stok barang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tambahan bahagian Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan perabot rumah tangga masing-masing separuhnya dalam bentuk barang dan jika tidak dalam bentuk uang selaku bahagian Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutang kepada Idawati sebesar Rp318.000,000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- B. Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
 2. Menyatakan demi hukum bahwa:
 - a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02896 SU tanggal 11 April 2008 *juncto* AJB Nomor 08/2008 tanggal 15 Januari 2008 seluas 184 m² atas nama pemegang Hak : Enny Christianti sesuai bukti T-8 *juncto* T-9 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Sebelah Selatan Enny Christianti;
 - Sebelah Barat Jalan dan,
 - b. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02897 SU tanggal 11 April 2008 *juncto* AJB Nomor 09/2009 tanggal 15 Januari 2008 seluas 192 m² atas nama pemegang hak Enny Christianti sesuai bukti T-10 *juncto* T-11 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Enny Christianti;
 - Sebelah Timur Jalan;
 - Sebelah Selatan Dr F Tri Maria Andayani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Adalah gugatan sebagai harta bersama Penggugat Dalam Rekonvensi/
Tergugat Dalam Konvensi dengan Penggugat Dalam Konvensi/
Tergugat Dalam Rekonvensi;

3. Menyatakan bahwa dua bidang tanah tersebut di atas yang terletak di daerah Banjarnegoro Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02897 SU tanggal 11 April 2008 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02896 SU tanggal 15 Januari 2008 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02897 SU tanggal 11 April 2008 ditetapkan merupakan bahagian dari pada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

B. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara masing-masing setengahnya yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp 2.354.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Putusan Nomor 236/Pdt/2015/PT SMG., tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Mgl., *juncto* Nomor 236/Pdt/2015/PT SMG., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Magelang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 September 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 7 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena pemohon kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Malang telah salah menerapkan hukum yang berlaku karena telah mempertimbangkan dengan mendasarkan pada penilaian dan kemungkinan saja, sebagaimana dalam mempertimbangkan harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam gugatan untuk posita angka 4.a. tentang sebidang tanah yang telah berdiri sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) sesuai SHM Nomor 02761, luas: 143 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan hak milik Ibu Boney Yuwono;

Sebelah Timur berbatasan dengan hak milik Ibu Liesa Herawaty;

Sebelah Selatan berbatasan dengan hak milik Bapak Handoyo;

Sebelah barat berbatasan dengan trotoar;

Yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 137, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, tercatat atas nama pemegang hak: 1. Yoga Hartono (Tergugat) dan 2. Nyonya Enny Christianti (Penggugat). Dalam pertimbangannya (halaman 32 alinea 4 sampai halaman 33 alinea 2) menyatakan "Bahwa mengenai pembagian harta yaitu dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 96, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan apabila perkawinan putusan baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami isteri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/Sip/1959, tertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami isteri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka. "Bahwa mengenai harta bersama atau gono gini ini, tercantum pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 10 K/AG/1981 tertanggal 20 Januari 1982 yang menyatakan bahwa hal-hal mengenai pembagian barang gono gini wewenang Pengadilan Negeri", Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat/Pembanding/Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi dan modifikasi bangunan berbentuk ruko (rumah toko) sesuai SHM Nomor 02761, luas: 143 m², sebagaimana dalam gugatan posita angka 4.a tersebut, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh setelah perkawinan, berdasarkan surat bukti: P-4 dan T-2 (Akta Hibah Nomor 115/67/II/VI/2004 tertanggal 30 Juni 2004) dalam Akta Hibah tersebut dengan sangat jelas disebutkan bahwa penerima hibah adalah Johnny Hartono, Yoga Hartono (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dan Enny Christianti (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), kemudian dibuat Akta Hibah lagi sesuai surat bukti: P-5 (Akta Hibah Nomor 02112007, tanggal 27 Februari 2007) yang mana Johnny Hartono yang bahagiannya disebutkan dalam akta hibah dalam surat bukti: P-4 dan T-2 telah menghibahkan kepada Yoga Hartono (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dan Enny Christianti (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), serta surat bukti T-6. Sedangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Magelang mempertimbangkan pencoretan nama kedua anaknya Penggugat dan Tergugat dalam akta hibah (P-4 dan T-2) tersebut hanyalah berdasarkan penilaiannya saja. Adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Magelang yang menyatakan bahwa "akan tetapi jika dilihat dari bukti P-4 dan T-2 adalah sebaliknya hibah diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat hanya mewakili saja pada waktu itu dan hal mana sesuai dengan keterangan si Penghibah sendiri di persidangan (saksi Sonny Yuwono) (halaman 36 alinia 1), adalah merupakan pertimbangan *Judex Facti* yang bertentangan dengan fakta hukum, karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada nama orang bernama Johnny Hartono yang dijadikan saksi dalam persidangan, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah telah salah menerapkan hukum yang berlaku;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Magelang yang telah mempertimbangkan "Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana majelis menilai bahwa pihak Penggugat Dan Tergugat yang telah menghilangkan hak atas nama kedua anak-anaknya di dalam Akta Hibah" (halaman 37 alinia 1) adalah pertimbangan yang salah menerapkan hukum yang berlaku, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan surat bukti P-4/T-2, saksi Sonny Yuwono selaku pemberi hibah dalam Akta Hibah (bukti. P-4/T-2) tersebut pada halaman 2 sudah menandatangani/

Halaman 17 dari 22 Hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan "bahwa saksi tidak tahu kalau di dalam Akte Hibah tersebut nama Yosefine dan Jonathan Hartono sudah dicoret" (halaman 27 alinia 2) sehingga keterangan saksi Sonny Yuwono tersebut adalah sangat bertentangan dan pengingkaran dengan bukti formil (bukti P-4/T-2);

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Magelang yang telah mempertimbangkan bahwa "terhadap tanah seluas 143 m² yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 137 Kota Magelang yang dikenal dengan SHM Nomor 0276112008 adalah tidak termasuk kedalam harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat" (halaman 39 alinia 1), adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dengan surat bukti P-4/T-2, P-5 dan P-6, terhadap tanah seluas 143 m² yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 137 Kota Magelang yang dikenal dengan SHM Nomor 0276112008 m² adalah harta yang diperoleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi selama dalam perkawinan, sehingga sudah semestinya berdasarkan dengan hukum adalah termasuk kedalam harta bersama suami isteri Penggugat/pembanding/pemohon kasasi dengan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Magelang yang telah mempertimbangkan "bahwa terhadap bangunan yang ada di atas tanah SHM Nomor 02761 luas 143 m² dari fakta yang terungkap di persidangan di hubungkan dengan keterangan para saksi kedua belah pihak, bahwa bangunan tersebut adalah dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, sehingga majelis menilai bahwa hanya bangunannya yang dapat dijadikan sebagai harta bersama oleh karena hukum adat masih menganut bahwa hak atas tanah dengan hak di atas tanah bisa berbeda kepemilikannya, sehingga masalah tanahnya adalah hak Tergugat dan anak-anaknya selaku harta pribadinya mereka

sedangkan bangunannya dapat dikatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat" (halaman 40 alinia 2), pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan pertimbangan yang mempertimbangkan "bangunan yang ada di atasnya agar tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari maka sudah adil dan pantas jika rumah toko (Ruko) tersebut diberikan kepada pihak Tergugat

Halaman 18 dari 22 Hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal membaginya karena ujungnya akan dijual lelang yang mana orang akan sulit untuk membeli hanya bangunannya saja sementara hak atas tanahnya beda kepemilikannya, lain halnya jika dari awal sudah menjadi HGB maka tidak menjadi masalah (halaman 40 alinia 1), pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, karena pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak berdasar hukum, yang mana *Judex Facti* menyatakan" bahwa bangunannya dapat dikatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat" namun dalam pertimbangan berikutnya menyatakan "bangunan yang ada di atasnya agar tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari maka sudah adil dan pantas jika rumah toko (Ruko) tersebut diberikan kepada pihak Tergugat" sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan telah menghilangkan hak-hak yang seharusnya menjadi haknya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

5. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, karena telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara *a quo* Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mendalilkan dalam gugatan posita angkat 4.b. barang-barang dagangan yang terdiri dari ± ada 100 (seribu) item berbagai macam peralatan sepeda motor yang berada dan tersimpan di toko dengan nama "Wina Motor" yang terletak di Ruko SHM Nomor 02761 luas 143 m² di Jalan Pemuda Nomor 137, Kota Magelang yang ditaksir ± seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa stock barang dagangan tersebut hanya ditaksir adalah berkisar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Penafsiran *Judex Facti* tersebut adalah sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan karena berdasarkan dengan surat bukti P-7 (berupa foto-foto barang dagangan) yang diambil oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada bulan Februari tahun 2012 pada saat perkawinan belum putus, sedangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Magelang mempertimbangkan bahwa "pada saat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yaitu bulan Juni 2012 posisi stock barang dagangan sudah habis dan hanya tersisa sedikit dan itupun dalam kondisi yang cacat atau rusak, oleh karena kondisi barang dagangan sudah rusak tentunya barang-barang tersebut nilainya akan mengalami penurunan, tidak seperti yang penggugat taksir, sebagaimana dalam posita gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (halaman 42, 43 dan halaman 43), sehingga telah salah dalam

menerapkan hukum yang berlaku, karena tidak mempertimbangan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bagaimana mungkin dalam waktu 4 (empat) bulan, Pebruari 2012 sampai Juni 2012, stock barang dagangan yang begitu banyak sekali macamnya yang semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menaksir ± Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dengan didukung surat bukti (P-7), namun oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Magelang hanyalah ditaksir Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa dengan demikian dikarenakan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena ternyata *Judex Facti* telah mempertimbangkan hanya berdasarkan dengan penilai dan kemungkinan saja dan tidak mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga menghilangkan hak yang seharusnya menjadi haknya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan pertimbangannya juga tidak memenuhi rasa keadilan dan hanya untuk kepentingan pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi saja, maka sudah sepatutnya pertimbangan *Judex Facti* tersebut untuk dibatalkan;

Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* selain pada dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam posita angka 4.a dan angka 4.b, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak keberatan;

B. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dalam rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

Halaman 20 dari 22 Hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3403/K/Pdt/2015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang) tidak salah menerapkan hukum, karena benar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, harta pemberian dari anggota keluarga salah satu pihak dari pasangan suami atau isteri, maka harta tersebut bukan merupakan harta bersama, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2761 adalah pemberian adik ayah Tergugat untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat, sehingga telah benar objek tersebut bukan merupakan harta bersama tetapi harta asal pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang sudah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ENNY CHRISTIANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ENNY CHRISTIANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 Hal. Put. Nomor 3403 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001